



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA SUMBERKEPUH

SALINAN

Jl.Imam Bonjol No.01 Kode Pos 64483

<https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/sumberkepuh>

PERATURAN DESA SUMBERKEPUH
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DESA SUMBERKEPUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBERKEPUH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, diperlukan sarana perekonomian yang memadai sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi dan layanan perekonomian pasar, dipandang perlu dilakukan penataan pasar desa;
 - c. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa; dengan ketentuan tindaklanjut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa tersebutkan bahwa pembentukan pasar desa ditetapkan dengan peraturan desa;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa Sumberkepuh tentang Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sumberkepuh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 03);
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendirian, Revitalisasi Kelembagaan Dan Tata Kelola, Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58);
15. Peraturan Desa Sumberkepuh Nomor : 4 Tahun 2023 tentang Pendirian Badan Usaha Milik desa Sumberkepuh

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SUMBERKEPUH
dan
KEPALA DESA SUMBERKEPUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN
PASAR DESA SUMBERKEPUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Camat adalah Camat Tanjunganom.
5. Desa adalah Desa Sumberkepuh.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sumberkepuh.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUM Desa adalah BUM Desa Sumberkepuh.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

12. Pasar Desa Sumberkepuh adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa Sumberkepuh dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Sumberkepuh.
13. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan berjualan ;
14. Los adalah sebuah bangunan tetap dalam Pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan ;
15. Retribusi pasar desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang maupun masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN PASAR DESA

Bagian kesatu Nama dan Kedudukan Pasal 2

- (1) Pasar Desa Sumberkepuh bernama” Pasar Wage Legi Wonosari”;
- (2) Pasar Desa sebagaimana disebut pada ayat 1 terletak di atas tanah Milik Desa berdasarkan bukti Buku C Desa dengan luas tanah $\pm$ 1.800 m² terletak di Dusun Wonosari Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom;
- (3) Jam aktifitas kegiatan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian kedua Sarana dan Prasarana Pasal 3

Sarana dan Prasarana Pasar Desa Sumberkepuh terdiri dari :

- a. Kios sejumlah 18 (delapan belas) unit;
- b. Bedag dalam pasar sejumlah 7 (tujuh) unit;
- c. Tenda sejumlah 19 (Sembilan belas) unit;
- d. Bango pasar 7 (tujuh) Unit;
- e. Tempat Pembuangan Sampah ;
- f. Sarana Pemandian Umum dan Toilet;
- g. Lahan Parkir.

Bagian Ketiga
Tujuan Pembentukan
Pasal 4

Tujuan pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk:

- a. memasarkan hasil produksi perdesaaan;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

BAB II
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 5

Dana dan Pembiayaan Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa bersumber dari:

- a. Swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. Pinjaman desa;
- d. Bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan atas prinsip:

- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.
- e. untuk melaksanakan ketentuan huruf a sd d dimaksud, diwadahi dalam pelaksanaan musyawarah pengelolaan pasar desa.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Tata Kelola Pasar Desa Pasal 7

- (1) Pengelolaan Pasar Desa merupakan kewenangan Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terpisah dengan Manajemen Pemerintahan Desa.
- (3) Pemerintah Desa dapat menunjuk BUM Desa untuk melakukan pengelolaan Pasar Desa.
- (4) Sebagai Pengelola Pasar Desa yang ditunjuk, BUM Desa Sumberkepuh berkewajiban :
 - a. mengoptimalkan Pengelolaan Pasar Desa;
 - b. menjaga Ketertiban, Keamanan dan Kerukunan di Lingkungan Pasar Desa;
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan secara periodik setiap 6 bulan sekali kepada Pemerintah Desa ;
 - d. Susunan Laporan sebagaimana dimaksud, minimal berisi terkait dengan ;
 1. Dasar Hukum dan Tujuan Pendirian Pasar Desa ;
 2. Dasar Pelaksanaan Kegiatan Pasar Desa;
 3. Rincian Laporan Pelaksanaan Aktifitas Kegiatan Pasar setiap Bulan ;
 4. Rincian Laporan Pengelolaan Opersional Keuangan setiap Bulan ;
 5. Rincian Pengelolaan dan Penggunaan Keuangan Hasil Retribusi /Sewa kepada Pemerintah Desa.
 6. Kendala dan Permasalahn yang timbul dan atau yang telah ditindaklanjuti penyelesaiannya.
 - e. Laporan sebagaimana tersebut pada huruf c dan d diatas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik 6 bulan setiap tanggal 15 bulan berkenaan.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi
Pasal 8

- (1) Guna kepentingan teknis dan pelaksanaan pengelolaan pasar desa sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat (3), BUM Desa Sumberkepuh membentuk unit usaha pengelola pasar yang bertanggungjawab kepada Pemerintah Desa Sumber Kepuh melalui Direktur BUM Desa Sumberkepuh.
- (2) Susunan organisasi unit usaha pengelola pasar desa BUM Desa Sumberkepuh terdiri atas:
 - a. Kepala Pasar;
 - b. Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban;
 - c. Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan;
 - d. Staf lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BUMdesa Sumberkepuh.
- (3) Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.
- (4) Susunan organisasi Unit usaha pengelola pasar desa BUM Desa Sumberkepuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian ketiga
Hak dan kewajiban pengelola pasar desa
Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Unit usaha pengelola pasar desa BUM Desa Sumberkepuh sebagaimana tersebut pada pasal 8 mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan penghasilan bulanan yang besarnya ditentukan melalui rapat pengelolaan pasar dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan hasil pengelolaan pasar atas persetujuan direktur BUM Desa Sumberkepuh.
 - b. Mendapatkan reward dari pemerintah desa yang diberikan di akhir tahun apabila dapat mencapai target dalam menambah pendapatan asli desa ;
 - c. Mengusulkan Tenaga Tambahan pembantu dalam pengelolaan Pasar Desa untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Desa dan BPD.
 - d. Memperoleh seragam 1 stel dalam satu tahun.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Unit Usaha Pengelola Pasar Desa BUM Desa Sumberkepuh Sebagaimana tersebut pada pasal 8 mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Mengajukan permintaan karcis kepada Kepala Desa dengan mengisi formulir permintaan karcis rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh Kepala Pasar dan Kepala Desa;
 - b. Mengajukan rencana anggaran operasional pasar setiap tahun kepada Direktur BUM Desa Sumberkepuh;
 - c. Menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditentukan oleh BUM Desa Sumberkepuh;
 - d. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan di dalam Pasar Desa dan lingkungan pasar Desa;
 - e. Pengelola Unit Usaha Pasar Desa Sumberkepuh bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah;
 - f. Menyetorkan dan melaporkan keuangan Pasar Desa setiap bulan kepada Bendahara BUM Desa Sumberkepuh yang nantinya akan disetorkan langsung ke Kas Desa Sumberkepuh dengan nota penyetoran yang ditandatangani oleh Kepala Unit Usaha Pasar Sumberkepuh dan Direktur BUM Desa.
 - g. Membuat laporan keuangan bulanan dan tahunan kepada Pemerintah Desa Sumberkepuh .
 - h. Melakukan perjanjian Hak Pakai dan sewa penggunaan kios, los, dan tempat terbuka dengan pengguna dan pedagang yang diketahui oleh Direktur Bum Desa

Pasal 10

- (1) Pedagang yang memanfaatkan kios atau toko atau bedag atau los atau lahan pasar desa diatur dalam Perjanjian dengan Pengelola unit usaha pasar desa sumberkepuh mengetahui direktur BUM Desa Sumberkepuh;
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur hal-hal sebagai berikut :
 - a. Para Pihak.
 - b. Obyek perjanjian.
 - c. Kewajiban Para Pihak.
 - d. Jangka Waktu.
 - e. Larangan.
 - f. Penyelesaian Sengketa.
 - g. Force Majeur.

Bagian keempat
Hak dan kewajiban pedagang
Pasal 11

- (1) Pedagang Pasar Desa Sumberkepuh berhak :
 - a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Pasar Desa secara baik dan berkualitas;
 - b. Mendapatkan fasilitas (penerangan, kebersihan, keamanan dan air bersih) yang disediakan oleh Pengelola Pasar Desa Sumberkepuh;
 - c. Berpartisipasi dalam kegiatan maupun proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan pasar Desa Sumberkepuh;
 - d. Memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan Pasar Desa Sumberkepuh;
 - e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar;
 - f. Memperoleh bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar dan bukti pembayaran pelayanan administrasi dan pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Pasar Desa Sumberkepuh.
- (2) Kewajiban Pedagang Pasar Desa Sumberkepuh adalah :
 - a. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan Pasar Desa Sumberkepuh ;
 - b. Menempati lokasi berdagang sesuai dengan hak yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
 - c. Membayar retribusi pelayanan Pasar Desa Sumberkepuh dan pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Pasar Desa Sumberkepuh lainnya;
 - d. Mematuhi ketentuan penggunaan tempat di Pasar Desa Sumberkepuh ;
 - e. Mematuhi ketentuan Perundang-undangan;
 - f. Mentaati isi Perjanjian Hak Pakai Kios/Los yang sudah disepakati.
- (3) Larangan pedagang Pasar Desa Sumberkepuh adalah :
 - a. Merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha;

- b. Menjual dan atau memindah tangankan tempat usaha di dalam Pasar Desa Sumberkepuh harus dengan sepengetahuan pengelola Pasar Desa Sumberkepuh dan Pemerintah Desa Sumberkepuh secara tertulis;
- c. Menjadikan kios dan los sebagai tempat tinggal;
- d. Menjual Minuman keras, narkoba, barang yang mudah meledak, dan barang terlarang lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dalam Areal Pasar Desa Sumberkepuh;
- e. Melakukan perbuatan asusila di dalam Pasar Desa Sumberkepuh dan Lingkungan Pasar Desa Sumberkepuh.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Pendapatan Pasar Desa Sumberkepuh diperoleh dari :
- a. Retribusi.
 - Retribusi yang dimaksud bersumber dari berbagai jenis yaitu :
 1. Pungutan Los Pasar Siang ;
 2. Pungutan kios Pasar Siang ;
 3. Parkir Truk Pasar Siang ;
 4. Parkir Engkel Pasar Siang ;
 5. Parkir Colt Pasar Siang ;
 6. Parkir Sepeda Motor Pasar Siang ;
 7. Iuran Kuli Pasar Siang ;
 8. Iuran Dasaran Pasar Malam ;
 9. Iuran Dasaran Pasar Malam ;
 10. Parkir Mobil Pasar Malam ;
 11. Parkir Sepeda Motor Pasar Malam ;
 12. Sewa Promosi Event ;
 13. MCK ;
 14. Mandi ;
 15. Lain-lain sesuai dengan keputusan pemerintah desa Sumberkepuh.
 - b. Besaran retribusi ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
 - c. Besaran biaya perpanjangan surat keterangan hak pakai kios/los retribusi ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

- d. Biaya Mutasi kios/los retribusi ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
 - e. Biaya Pembuatan Kartu tanda anggota tenaga Pasar Desa Sumberkepuh yang berlaku 5 tahun retribusi ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
 - f. Ijin usaha tempat terbuka dengan pedagang yang dilakukan oleh pengelola pasar retribusi ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
 - g. Pendapatan lain yang sah.
- (2) Bukti pembayaran retribusi Pasar Desa Sumberkepuh berbentuk karcis yang didalamnya mencantumkan :
- a. Nama Pemerintah Desa Sumberkepuh ;
 - b. Nomor Peraturan Desa;
 - c. Besarnya tarif Retribusi.
- (3) Hasil Penerimaan pungutan Pasar Desa Sumberkepuh disetorkan Kepada Pemerintah Desa Sumberkepuh dalam waktu 1 Bulan.
- (4) Penetapan besaran retribusi dan tarif sewa tempat usaha di Pasar Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Penetapan besaran retribusi dan tarif sewa tempat usaha pada ayat (4) di sesuaikan dengan keadaan saat tahun berjalan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan dan pengeluaran pasar desa di administrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar desa.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar desa disetor ke kas desa dan dimasukkan dalam APBDesa.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional pasar desa.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan pemerintah desa dan peningkatan pasar desa

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumberkepuh.

Ditetapkan di Sumberkepuh
pada tanggal , 23 Februari 2023
KEPALA DESA SUMBERKEPUH,

DAVID PRASETYO

Diundangkan di Sumberkepuh
pada tanggal, 23 Februari 2023
SEKRETARIS DESA SUMBERKEPUH



YEYEN RUSBIANTORO

LEMBARAN DESA SUMBERKEPUH TAHUN 2023 NOMOR 3